

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 78/OT.05/K.KL/10/2024**

**TENTANG
TIM UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) NON
LHKPN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara untuk melaporkan harta kekayaannya; dan
- c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara perlu dibentuk Unit Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemberantas Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/01/2008 tentang Peningkatan Ketaatan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Untuk Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan;

- 8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi Atas Ketidakpatuhan Terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 9. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui e-Filing;
- 10. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN); dan
- 11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM UNIT PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) NON LHKPN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN PROVINSI KALIMANTAN UTARA 2024.
- KESATU : Tim Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Koordinator Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN.
- KETIGA : Penanggung Jawab Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor (WL) LHKAN Non LHKPN dalam melaporkan harta kekayaannya melalui pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan;
- KEEMPAT : Koordinator Bidang Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk:
- 1. Melakukan pemutakhiran data WL LHKAN Non LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
 - 2. Mengingatkan WL LHKAN Non LHKPN di Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumpulan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan;
- KELIMA : Admin Unit Kerja LHKAN Non LHKPN di Lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara bertugas untuk:
- 1. Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan WL LHKAN Non LHKPN kepada Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN Bawaslu paling lama tanggal 15 November setiap tahun; dan
 - 2. Mengumpulkan bukti pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan WL LHKAN Non LHKPN berupa Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, setiap tahunnya sesuai dengan surat instruksi yang diberikan;

- KEENAM : Person In Charge (PIC) LHKAN Non LHKPN adalah pegawai sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi di bidang organisasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara untuk melakukan pengumpulan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan dari WL Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Tahunan di lingkungan unit kerjanya;
- KETUJUH : Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di lingkungan Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara melaporkan setiap pelaksanaan tugas di wilayah kerjanya kepada Unit Pengelolaan LHKAN Non LHKPN di Sekretariat Jenderal Bawaslu;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara



Rustam Akif

TIM UNIT PENGELOLAAN LHKAN NON LHKPN
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLAAN LHKPN
1	2	3	4
1.	Yakobus Malyantor Iskandar	Kordiv SDM, Organisasi dan Diklat	Koordinator Unit Pengelolaan LHKAN NON LHKPN
2.	Rusdiansyah	Plt. Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
3.	Rusdiansyah	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator Kepegawaian
4.	Dadang Ari Minandar	Pengawas Pemilu	Admin Unit Kerja LHKAN NON LHKPN
5	Tri Mardiono	Analisis SDM Aparatur	Operator LHKAN NON LHKPN
6.	Siti Hadijah	Penata Kelola Pengawasan Pemilu	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kota Tarakan
7.	Harthanti Aswar	Staf SDM/Administrasi	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Bulungan
8.	Ana Lidya Natalia	Staf SDM/Administrasi	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Malinau
9.	Awaluddin	Staf SDM/Administrasi	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Tana Tidung
10.	Hendrawan Situmorang	Pengawas Pemilu	PIC LHKAN Non LHKPN Bawaslu Kabupaten Nunukan

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara,



Rustam Akif